



**P U T U S A N**

**Nomor 61/PDT/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TRISYE GOSAL ; Umur 69 Tahun, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 12 Kdelurahan Kolonodale, Kecamatan Patasia, Kabupaten Morowali Utara/ Toko Nasional Service Kolonodale, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ROYAL LANGGERONI, S.H. M.H. dkk, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor ROYAL LANGGERONI, S.H. M.H. & Partners, yang beralamat di Kompleks militer KOMPI TNI-AD Kawua, Kota Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2022, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGUGAT;

M e l a w a n :

1. WEONAHHA, Beralamat di Desa Tompira, Jln Trans Sulawesi, sebelah Sekolah SD, SMP Negeri 2, sebelah warung sembako, rumah warna merah, bersebelahan depot air minum (depan kuburan) Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. S I B A, Beralamat di Desa Tompira, Jln Trans Sulawesi, Jalan masuk ke Kantor Desa Tompira, Toko Sembako dan menjual gorengan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. H U S E I N, Beralamat di Desa Tompira, Jln Trans Sulawesi, deretan kuburan/ melewati SD, SMP Negeri 2 Tompira, tepatnya sebelah Laundry, sebelah kanan jalan, rumah gedung kuning, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya Norma Andi Masse, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jln. Prof. Moh. Yamin 23, Telp. 0451-429337 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 4 Juli 2023, Nomor 61/PDT/2023/PT PAL tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 61/ PDT/ 20 23/ PT PAL tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklark);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp13.392.000,00- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan;

Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso; Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 7 Juni 2023,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 8 Juni 2023

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 12 Juli 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan di tingkat banding, maka terhadap para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)masing-masing pada tanggal 26 Juni 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai didalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak/ tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pengabulan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Selanjutnya tentang materi perkara diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa bukti surat P - 1, P - 2, P - 3 serta keterangan saksi-saksi, dapat menunjukkan sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, dan membuktikan pula asal usul tanah tersebut dari Zainuddin yang dibeli oleh Eddy Laurens ( suami Penggugat);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menafsirkan tentang Posita dan Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus menarik pula kedalam perkara ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Dede Paara sebagai pemilik asal tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, serta pihak ke tiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa yaitu yang bersertifikat nomor 73, terbit tanggal 8 April 1991 atas nama Zainuddin Dipliwa, selanjutnya dijual kepada Eddy Laurens (suami Penggugat) pada tanggal 19 Mei 1992 dengan surat Akta Jual Beli;
- Bahwa obyek sengketa tersebut secara nyata dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa ijin dari Pemilik yang sah yaitu Penggugat, sehingga tepat Penggugat hanya menggugat Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sanggahan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, menurut hemat Para Terbanding semula Para Tergugat bahwa "Putusan a quo setidaknya sudah dialur kepatutan, adanya"
- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengungkap dan atau mengangkat alasan hukum yang akurat untuk sanggahannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Oleh karenanya Para Terbanding semula Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemeriksaan Banding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pdt.G/2022/P N Pso yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Pso. tanggal 31 Mei 2023, Memori Banding dari pihak Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Pso. tanggal 31 Mei 2023, dalam pertimbangan putusannya telah mencantumkan Eksepsi dari pihak Para Terbanding semula Para Tergugat, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa materi Eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan tentang Pokok Perkara, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa terdapat pihak-pihak yang harus diikut sertakan dalam perkara a quo, namun tidak ikut digugat, sehingga gugatan tersebut dinilai cacat formal;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata bahwa didalam dalil Jawaban ataupun Duplik pihak Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah mencantumkan kata Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam amar putusannya mencantumkan kembali tentang Eksepsi dan mengabulkan/menerima Eksepsi, sehingga putusannya menyatakan "gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijk verklark)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan tersebut telah saling bertentangan dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pokok gugatan Pembanding semula Penggugat secara formil dan materiil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan suaminya Almarhum Eddy Laurens, dengan identitas tanah sebagaimana yang terurai dalam SHM nomor 73 Tahun 1991, telah diklaim oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai miliknya masing-masing, yaitu :

- Terbanding I semula Tergugat I, seluas 1.770 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi);
- Terbanding II semula Tergugat II, seluas 250 M2 (dua ratus limapuluh meter persegi);
- Terbanding III semula Tergugat III, seluas 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat membantah dalil gugatan, maka Pembanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan materi perkara dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang perbedaan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding atas keharusan menarik pihak lain sebagai sumber hak dari Para Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi Para Terbanding semula Para Tergugat adalah pihak yang mendalilkan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa, namun tidak memiliki bukti surat yang sah/autentik sebagai pemilik ataupun surat transaksional yang sah menurut Undang-Undang, berhadapan dengan pemilik Sertifikat Hak Milik yang sudah eksis selama 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pelayanan keadilan kepada para yustisiabel yang berdasarkan azas hukum berperkara yang cepat, mudah dan biaya ringan, maka kehadiran pihak ke tiga yang dimaksud, tidak diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa pihak yang digugat adalah pihak yang secara riil/ faiteljik menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan menguraikan meteri pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah "Apakah obyek sengketa benar merupakan milik Penggugat sebagai peninggalan dari suaminya Almarhum Eddy Laurens?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa surat bertanda P - 1, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 73, Desa Tompira, Kecamatan Wilayah Petasia, Kabupaten Poso, pemegang hak atas nama Zainuddin Dipliwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P - 2, berupa Akta Jual Beli tanggal 19 Mei 1992, atas nama Zainuddin selaku Penjual dan Eddy Laurens selaku Pembeli;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Eddy Laurens yang diperolehnya dari membeli dari orang yang bernama Zainuddin selaku pemilik asal;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi Agus, yang pada pokoknya antara lain mengatakan :

- Bahwa asal usul tanah tersebut, awalnya pada tahun 1987 dikelola oleh Zainuddin Dipliwa, dan disekitar tanah itu ada beberapa orang yang juga mengelola tanah, termasuk juga saksi sendiri mengelola tanah yang bersebelahan dengan Zainuddin, kemudian pada tahun 1991 tanah yang dikelola Zainuddin terbit Sertifikatnya dan setelah itu Zainuddin menjualnya kepada Eddy Laurens yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1991 terbit sertifikat untuk tanah Zainuddin Dipliwa bersamaan dengan terbit sertifikat tanah saksi;

Selanjutnya saksi Amir Demi mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Eddy Laurens yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Eddy Laurens membersihkan tanah tersebut, karena akan dibuat usaha percetakan batako;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Zainuddin mempunyai beberapa bidang tanah di Desa Tompira, yaitu yang pertama tanah yang telah dijual kepada Eddy Laurens yang menjadi obyek sengketa sekarang, dan yang kedua yang bersebelahan dengan tanah milik saksi;

Menimbang, bahwa dari ke dua keterangan saksi tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Eddy Laurens yang dibeli dari Zainuddin dan selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh Eddy Laurens;

Menimbang, bahwa dilain pihak untuk membuktikan dalil bantahannya, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Surat bertanda T - 1.1, berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Weonaha Masikiri;

Bahwa isi didalam surat tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yaitu tentang pernyataan Terbanding I semula Tergugat I sendiri bahwa tanah tersebut dibuka oleh saudara Masikiri dari tanah negara bebas (swapraja) pada tahun 1950, kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan kepada Weonaha pada tahun 1969, sedangkan surat selanjutnya berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tanda Batas, dari Desa Tompira yang kesemuanya bukan merupakan surat kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa surat bukti T - 1.1. tersebut pada pokoknya adalah merupakan surat pernyataan sepihak dari Terbanding I semula Tergugat I atas tanah tersebut dan tidak dapat mengikat pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat bukti T - 1.1. tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Weonaha, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

2. Surat bertanda T - 1.2, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dan

3. Surat bertanda T - 1.3, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena ke dua bukti surat tersebut hanya merupakan surat tanda bukti pembayaran pajak, yang bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, maka tidak mampu untuk membantah kepemilikan tanah obyek sengketa dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian ke dua bukti surat inipun harus dikesampingkan;

4. Surat bertanda T - 2.1, berupa Surat - Keterangan dari Kepala Desa Tompira, berupa keterangan bahwa Dede Surahman telah membayar lunas PBB tahun 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut tidak berhubungan langsung dan tidak membuktikan tentang kepemilikan tanah Para Terbanding semula Para Tergugat, maka bukti T - 2.1. ini pun harus dikesampingkan;

5. Surat bertanda T - 2.2, berupa Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu pihak Ke I Dede Para telah menerima uang dari pihak Ke II Siba, sebagai ganti rugi tanah seluas 14.316.5 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat ini pun tidak menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik Terbanding II semula Tergugat II Siba, maka bukti surat T - 2.2 ini harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pandu Kalabo dan Nasrun Sinauru mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik Terbanding I semula Tergugat I, karena pernah melihat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dan milik Terbanding II semula Tergugat II;
- Bahwa saksi Pandu Kalabo, Nasrun Sinauru dan Sudirman Sunau mengetahui Zainuddin pernah membeli tanah dari Terbanding I semula Tergugat I;
- Bahwa saksi Pandu Kalabo, Nasrun Sinauru dan Sudirman Sunau tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah Terbanding I semula Tergugat I dan tanah Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pokok keterangan saksi Pandu Kalabo dan Nasrun Sinauru serta Sudirman Sunau tersebut tidak menunjukkan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa, melainkan hanya menguasainya dan mengatakan bahwa Zainuddin pernah membeli tanah dari Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Pandu Kalabo dan Nasrun Sinauru serta Sudirman Sunau tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan harus dikesampingkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus pula dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai tanah milik Pembanding semula Penggugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka tanah obyek sengketa yang telah terbukti sebagai milik Almarhum Eddy Laurens tersebut, selanjutnya harus dibuktikan pula tentang hak menggugat dan kepemilikan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa surat bertanda P - 3,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eddy Laurens yang kawin dengan isterinya yang bernama Trisye Gosal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, maka telah terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat adalah isteri sah dari Almarhum Eddy Laurens yang telah menikah dan hidup bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi Penggugat Agus dan Amir Demi yang pada pokoknya antara lain mengatakan bahwa Trisye Gosal Pembanding semula Penggugat adalah merupakan Isteri dari Almarhum Eddy Laurens;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini dan berhak pula atas harta peninggalan Almarhum Eddy Laurens, oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan pada angka 2 yang memohon agar Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa harus dikabulkan, namun untuk pernyataan yang tidak relevan atau berlebihan dalam Petitum gugatan pada poin ini akan dihapus;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum gugatan pada angka 3 yang memohon agar Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dikabulkan, namun untuk pernyataan yang tidak relevan atau berlebihan dalam Petitum gugatan pada poin ini akan dihapus;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan poin ke 4 yang memohon agar Para Terbanding semula Para Tergugat mengosongkan tanah milik Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap harus dikabulkan, namun untuk pernyataan yang tidak relevan atau berlebihan dalam Petitum gugatan pada poin ini akan dihapus;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan poin selanjutnya yang memohon agar terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil, sejumlah Rp350.000.000,00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Kerugian Immateriil, sejumlah Rp250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap permohonan ini harus ditolak, karena jumlah angka-angka tersebut muncul tanpa diajukan perhitungan secara detail dan terperinci;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan agar terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Pembanding semula Penggugat, maka permohonan ini harus ditolak, karena eksekusi dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 31 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatannya dikabulkan, maka pihak Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang terletak di wilayah Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, seluas 3.220 M2 (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 73 Tahun 1991 atas nama pemegang hak milik Zainuddin Dipliwa;

3. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah - tanah milik Pembanding semula Penggugat yang terletak di wilayah Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, seluas 3.220 M2 ( Tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah dalam sertifikat hak milik no.73 tahun 1991 atas nama pemegang hak milik Zainuddin Dipliwa;

4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap;

5. Membebani Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami Muhamad Sirad, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Toto Ridarto, S.H. M.H., dan Sigit Sutiriono, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Fajrah Sunusi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

ttd

ttd

Toto Ridarto, S.H.,M.H

Muhamad Sirad, S.H.,M.H

ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Fajrah Sunusi , S.H.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 10.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)